

**PERBUATAN EN SEBAGAI AYAH MENGANIAYA ANAK KANDUNG
HINGGA MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Ridho Adi Farisqi

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan EN sebagai ayah yang memukul secara tidak wajar terhadap FN hingga meninggal dunia dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: EN memukul FN anak kandungnya secara tidak wajar, sehingga terjadi kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sehingga memenuhi unsur Pasal 76 C UU Perlindungan Anak. Kekerasan yang dilakukan oleh EN terhadap FN anak kandungnya, dilakukan dengan memukul secara tidak wajar, akibat pemukulan tersebut FN meninggal dunia, sehingga memenuhi unsur Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Kekerasan yang diderita oleh FN terjadi karena pemukulan yang tidak wajar dilakukan oleh EN ayah kandungnya, sehingga memenuhi unsur Pasal 84 ayat (4) UU Perlindungan Anak. EN menganiaya anak kandungnya hingga meninggal dunia, tindakannya memenuhi keseluruhan unsur Pasal 80 jo Pasal 76 C UU Perlindungan Anak, kepadanya dapat pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah sepertiga. Pelaku terbukti melakukan kekerasan mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku ayah kandung korban, maka pelaku mampu bertanggungjawab. Kekerasan dilakukan dengan cara memukul berulangkali hingga korban meninggal dunia, berarti dilakukan dengan sengaja dan perbuatannya sebagai perbuatan melawan hukum, tindakan pelaku memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana

Kata Kunci: Ayah, Pemukulan, Perlindungan Anak

**PERBUATAN EN SEBAGAI AYAH MENGANIAYA ANAK KANDUNG
HINGGA MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI UNTANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNTANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Ridho Adi Farisqi

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this thesis is to be able to find out whether EN acts as a father who beat unnaturally against the FN until death can be subject to criminal liability in terms of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection . The following conclusions are obtained: EN unnaturally hits the biological child FN, so that physical violence is an act that results in pain, illness, or serious injury, thus fulfilling the elements of Article 76 C of the Child Protection Act. Violence committed by EN against FN of his biological child was carried out by hitting unnaturally. As a result of the beating, FN died, thus fulfilling the elements of Article 80 paragraph (3) of the Child Protection Act. Violence suffered by the FN occurred due to unnatural beatings carried out by EN's biological father, thus fulfilling the elements of Article 84 paragraph (4) of the Child Protection Act. EN persecutes his biological child until he dies, his actions fulfill all elements of Article 80 in conjunction with Article 76 C of the Child Protection Act, to him to receive a criminal sentence of 15 (fifteen) years and / or a maximum fine of Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) plus one third. The perpetrator is proven to commit violence resulting in the death of the victim, the perpetrator of the victim's biological father, the perpetrator is able to be responsible. Violence is carried out by beating repeatedly until the victim dies, meaning that it is done intentionally and his actions are against the law, the actions of the perpetrators fulfill the whole element of criminal responsibility

Keywords: Father, Beating, Child Protection